



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NO : 129 / Pid B / 2013 / PN KB Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DAVID AGUS PRASETYANTO  
Bin SUTIYONO  
Tempat lahir : Madiun  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 24 Oktober 1981  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa  
Tempat tinggal : jl Kalimantan No 16 Rt 13 Rw 04 ,  
Kel Krajan Kec Mejayan kab Madiun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTA

## Penahanan

### Terdakwa

Penyidik ( Rutan ) sejak 18 Maret 2013 s/d 06 April 2013

Perpanjangan Penuntut Umum ( Rutan ) sejak tanggal 07 April 2013 s/d 16 Mei 2013

Penuntut Umum ( Rutan ) Sejak tgl 05 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013

Majelis Hakim ( Rutan ) Sejak Tgl 16 Mei 2013 s/d 14 Juni 2013

Perpanjangan KPN ( Rutan ) Sejak Tgl 15 Juni 201 s/d 13 Agustus 2013

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari penuntut umum berikut surat dakwaan serta surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan pula surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tentang penunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya bermaksud agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DAVID AGUS PRASETYANTO Bin SUTIYONO bersalah melakukan “ tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dalam dakwaan tunggal :
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID AGUS PRASETYANTO Bin SUTIYONO dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
merk 1 ( satu ) buah helm warna hitam merk KYT , 1 ( satu ) helm warna merah ink dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi korban Alfian Nugroho dan Khomsah
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bermaksud agar supaya majelis hakim memberikan keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dakwaan tunggal :

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DAVID AGUS PRASETYANTO Bin SUTIYONO bersama sama dengan ROHMAN ( melarikan diri ) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di parkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) yang terletak di jln H Agus Salim, kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kab Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab Madiun ,terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 ( dua ) buah helm warna merah merk Ink , 1 ( satu ) buah helm warna hitam merk KYT yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 11/PuUu/2013/Ngraha dan Khomsah dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Pebuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa David Agus Prasetyo bin Sutiyono bersama sama Rohman ( melarikan diri ) menuju ketempat yang telah direncanakan yaitu diparkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) setelah sampai ditempat yang telah direncanakan terdakwa bersama Rohman memanjat tembok paling ujung sebelah pojok selatan atau paling belakang dengan cara tubuh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan Rohman memanjat pagar tersebut selanjutnya menuju kearah tembok atau pagar pembatas tengah dengan ketinggian kurang lebih 2,5 meter , selanjutnya terdakwa bersama dengan Rohman memanjat tembok tersebut, kemudian masuk ke lokasi parkir.Setelah masuk parkir, terdakwa bersama sama Rohman ( melarikan diri ) memilih helm mana yang akan diambil, kemudian Rohman tanpa ijin pemiliknya mengambil 2 ( dua ) buah helm yaitu 1 ( satu ) buah helm warna merah merk Ink , 1 ( satu ) buah helm warna hitam merk KYT, setelah Rohman mengambil kedua helm tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan rohman melewati pintu pagar tengah dengan cara pintu pagar tersebut dirusak terlebih dahulu untuk dilewati menuju ke belakang parkir, namun perbuatan terdakwa dan Rohman diketahui oleh satpam, terdakwa dan Rohman berusaha melarikan diri, namun tertangkap dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke polsek Mejayan untuk proses hukum sedangkan Rohman melarikan diri. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Alfian Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) dan saksi korban Khomsah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp .200.000,- ( dua ratus ribu rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP

Menimbang, Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, Bahwa dipesidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suyono , Dibawah sumpah pada pokoknya :
  - Bahwa kejadian hari Senin tanggal 18 maret 2013 jam 09.30.00 Wib di parkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) yang terletak di Jln H Agus Salim, kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kab Madiun ;
  - Bahwa saksi adalah Satpam disekolah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung terdakwa menenteng 2 buah helm warna merah dan hitam;
- Bahwa saksi mengejar terdakwa dan teriak ketemannya Sukarno;
  - Bahwa terdakwa akhirnya tertangkap saksi kemudian dibawa kekantor;
  - Bahwa setelah saksi tanyakan helm tersebut diambil dari parkiran sepeda motor Yamaha vega dan Honda Supra;
  - Bahwa terdakwa masuk ke parkiran dengan cara melompat
  - Bahwa parkiran sudah ada pengamannya berupa pagar
- Terdakwa membenarkan
2. Saksi Sukarno. Dibawah sumpah pada pokoknya ;
- Bahwa kejadian hari Senin tanggal 18 maret 2013 jam 09.30.00 Wib di parkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) yang terletak di jln H Agus Salim, kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kab Madiun ;
  - Bahwa saksi adalah Satpam disekolah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa helm , tapi ada helm warna hitam dan merah dibawahnya;
  - Bahwa saksi ikut mengejar terdakwa karena mendengar temannya berteriak ada pencuri helm
  - Bahwa terdakwa masuk ke parkiran dengan cara memanjat tembok;
  - Bahwa terdakwa mengambil helm berdua dengan temannya;
  - Bahwa parkiran sudah ada pengamannya berupa pagar;
- Terdakwa membenarkan
3. Saksi Alfian Nugraha , Dibawah sumpah pada pokoknya;
- Bahwa kejadian hari Senin tanggal 18 maret 2013 jam 09.30.00 Wib di parkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) yang terletak di jln H Agus Salim, kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kab Madiun ;
  - Bahwa saya mengetahui pencurian helmnya dari pengumuman disekolah
  - Bahwa helm tersebut semula ditaruh diatas sepeda motornya Yamaha vega
  - Bahwa helm tersebut dibeli saksi seharga Rp 300.000,-
- Terdakwa membenarkan
4. Saksi Khomsah, Dibawah sumpah pada pokoknya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 maret 2013 jam 09.30.00 Wib di parkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) yang terletak di jln H Agus Salim, kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kab Madiun ;

- Bahwa saya mengetahui pencurian helmnya dari pengumuman disekolah
- Bahwa helm tersebut semula ditaruh dibawah jok sepeda motornya akan tetapi tidak diikat talinya

Terdakwa membenarkan

Menimbang, Bahwa jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah menghadirkan barang bukti yakni 1 (satu ) buah helm warna hitam merk KYT , 1 ( satu ) helm warna merah merk ink ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian hari Senin tanggal 18 maret 2013 jam 09.30.00 Wib di parkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) yang terletak di jln H Agus Salim, kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kab Madiun ;
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya hendak meminjam Uang Rp 50.000,0 untuk pergi cari kerja ke Bali kepada temannya Rohman tetapi temannya malah mengajak janjiian didepan sekolah MAN dan sesampainya disana Rohmat bilang mau diajak mencuri helm
- Bahwa yang mengambil 2 buah helm yakni 1 (satu ) buah helm warna merah merk KYT , 1 ( satu ) helm warna merk Ink adalah Rohmat dan kemudian diberikan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dikejar satpam;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak sedang membawa helm akan tetapi dua helm tersebut sekitar 4 meter dari terdakwa berdiri

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian hari Senin tanggal 18 maret 2013 jam 09.30.00 Wib di parkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) yang terletak di jln H Agus Salim, kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kab Madiun ;
- Bahwa saksi Suyono melihat terdakwa menenteng 2 buah helm warna merah dan hitam;
- Bahwa saksi Suyono dan saksi Sukarno mengejar terdakwa dan akhirnya tertangkap sedangkan Rohmat melarikan diri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT ,  
1 (satu) helm warna merk Ink sudah sudah tidak berada di posisi  
sebelumnya :

Menimbang untuk menyatakan perbuatan terdakwa bersalah atau tidak  
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan maka seluruh unsur  
dari pasal tersebut harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan  
didakwa tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-  
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;-
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;-
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;-

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 1. "**BARANG SIAPA**" ;

Menimbang, Bahwa mengenai kata **BARANG SIAPA** atau **SIAPA SAJA**  
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas  
perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa  
orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG  
SIAPA**" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi  
Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG  
RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal  
30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja  
yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum  
(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam  
segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan  
"**BARANG SIAPA**" atau **SIAPA SAJA** secara historis kronologis manusia  
sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung  
jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, Bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini  
maka adanya kemampuan bertanggung jawab  
(**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena  
setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab  
sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KAB MADIUN, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana JAKSA/PENUNTUT UMUM, serta Pleidooi terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KAB MADIUN adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "**BARANG SIAPA**" yang merupakan **SUBYEK HUKUM** dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama DAVID AGUS PRASETYANYO Bin SUTİYONO sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur ad. 2, "**MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN**" ;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur "**MENGAMBIL**" (**WEGNEMEN**) menurut **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, Bahwa **SR. Sianturi** menyebutkan perbuatan "**MENGAMBIL**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, putusan mahkamah agung id dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, Bahwa pengertian "**SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH MILIK ORANG LAIN**", pada dasarnya, anasir benda "milik" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah "sebagian" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "sebagian" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "sebagian" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, Bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa , "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*", adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** berpendapat bahwa penafsiran dari "milik" ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "**MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN**" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, dimana sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari hari Senin tanggal 18 maret 2013 jam 09.30.00 Wib di parkir sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mejayan ( MAN ) yang terletak di Jln H Agus Salim, kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kab Madiun ;
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya hendak meminjam Uang Rp 50.000,0 untuk pergi cari kerja ke Bali kepada temannya Rohman tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengajak janji di depan sekolah MAN dan sesampainya disana Rohmat bilang mau diajak mencuri helm

- Bahwa yang mengambil 2 buah helm yakni 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT, 1 (satu) helm warna merk Ink adalah Rohmat dan kemudian diberikan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dikejar satpam;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak sedang membawa helm akan tetapi dua helm tersebut sekitar 4 meter dari terdakwa berdiri

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah **"MENGAMBIL"** yaitu 2 buah helm yakni 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT, 1 (satu) helm warna merk In di yang bukan miliknya serta tanpa ijin pemiliknya adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR SIANTURI** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur **"MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN"** sehingga unsur ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa sekarang akan diteliti dan dipertimbangkan tentang unsur ad. 3 yaitu tentang, **"DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM"** ;

Menimbang, Bahwa tentang pengertian, **"DENGAN MAKSUD"**, maka terminologi "*dengan maksud*" atau "*sengaja*" atau "*opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit*" atau "*opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak" ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yaitu suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, Bahwa terhadap pengertian ‘**MELAWAN HUKUM**’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (**van Hamel**) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (**Noyon**) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **SIMONS** dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*).

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “**DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta di atas, Bahwa terdakwa mengaku awalnya hendak meminjam Uang Rp 50.000,0 untuk pergi cari kerja ke Bali kepada temannya Rohman tetapi temannya malah mengajak janji di depan sekolah MAN dan sesampainya disana Rohmat bilang mau diajak mencuri helm jelas disini maksud atau niat terdakwa mengambil barang-barang tersebut (barang bukti) adalah untuk dimiliki, sebab sudah ada keinginan dari terdakwa untuk menjualnya, meskipun belum sempat menjualnya akan tetapi barang-barang tersebut sudah berada dalam kekuasannya dan tidak jadi menjual bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena tertangkap oleh satpam sekolah .
- Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena sesuai fakta sewaktu terdakwa mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang tersebut tidak meminta ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Alfian maupun Khomsah, ini berarti perbuatan para terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, "**DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa sekarang Majelis akan meneliti tentang unsur Ad. 4. yaitu, "**DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH**" ;

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa yang mengambil 2 buah helm yakni 1 (satu ) buah helm warna hitam merk KYT , 1 ( satu ) helm warna merk Ink adalah Rohmat dan kemudian diberikan kepadanya;

Menunjukkan terdakwa telah ada saling bekerja sama untuk mengambil barang tersebut

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Ad. 4. yaitu, "**DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan titik tolak **keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa** serta tidak bertentangan dengan ketentuan **Pasal 183 KUHAP** maka dengan titik tolak demikian MAJELIS HAKIM YAKIN akan kesalahan dari terdakwa dan telah memenuhi asas "NEGATIVE WETLIJKE THEORI" sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP maka Majelis berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DAKWAAN TUNGGAL melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, Bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terbukti maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang. Oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa maka terdakwa dianggap sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, Bahwa karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga tidak ada alasan lain maka para terdakwa juga tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT, 1 (satu) helm warna merah merk ink maka majelis berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Alfian Nugroho dan Khomsah

Menimbang, Bahwa terdakwa selain dijatuhi hukuman juga dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas perbuatan terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DAVID AGUS PRASETYANTO Bin SUTIYONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tindak pidana pencurian dengan pemberatan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga )bulan dan 15 ( lima belas ) hari.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id hitam merk KYT , 1 ( satu ) helm warna merah merk ink dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi korban Alfian Nugroho dan Khomsah

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami UDJIANTI,SH.MH selaku hakim ketua majelis , NUNI DEFIARY ,SH dan ARI GUNAWAN,SH masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh WIWIK SETYAGUNG BL ,SH Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mejayan ETY BOEDY , SH dan terdakwa

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

NUNI DEFIARY ,SH

UDJIANTI,SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

ARI GUNAWAN,SH

PANITERA PENGGANTI

WIWIK SETYAGUNG BL,SH